



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590(Hunting), Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
website:www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : HK.02.02/v/3352/2017  
Hal : Surat Edaran

02 Agustus 2017

Yth. Pimpinan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil *assessment*/penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI terhadap beberapa peristiwa kebakaran Rumah Sakit pada akhir-akhir ini, maka dalam upaya menjamin keselamatan pengguna bangunan Rumah Sakit terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang disebabkan oleh kondisi bangunan, dengan ini disampaikan bahwa Rumah Sakit agar:

1. Melakukan uji fungsi dan uji coba (*testing and commissioning*) terhadap bangunan baru termasuk didalamnya sistem mekanikal dan elektrikal dengan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan pemeriksaan dan inspeksi/pengujian terhadap bangunan dan seluruh sistem mekanikal dan elektrikal secara rutin dan dilaporkan.
3. Melakukan pengamanan terhadap area yang diidentifikasi memiliki resiko bahaya yang disebabkan oleh kondisi bangunan.
4. Merencanakan dan melaksanakan program untuk memastikan bahwa seluruh ruangan di rumah sakit aman dari kebakaran, asap atau kedaruratan lainnya.
5. Menyusun dan menerapkan manajemen darurat bila terjadi bahaya kebakaran dan kedaruratan lainnya.
6. Menjaga integritas sarana jalan keluar/evakuasi dalam bangunan rumah sakit.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

**dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS**  
NIP.196108201988121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Ketua PERSI
5. Ketua KARS